

PENERAPAN SEWA TANAH KAS DESA UNTUK LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

APPLICATION OF VILLAGE CASH LAND LEASE FOR AGRICULTURAL LAND IN PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA

Mustika Zulfa Fitria^{1a}, A'razy Fahrullah²

^{1a}Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya
Kampus Ketintang, Surabaya 60231, e-mail: mustika.19020@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya
Kampus Ketintang, Surabaya 60231, e-mail: arasyfahrullah@unesa.ac.id

ABSTRACT

Village cash land lease is one of the uses of village assets. Pepelegi Village, Waru, Sidoarjo has village cash land that is leased to its community as an effort to empower the economy to increase income so that welfare can be achieved. This study aims to analyze the application of Village Cash Land leases for agricultural land through sharia maqashid indicators. This type of research is a descriptive qualitative research method. The data collection uses observation, interviews, and documentation. The subjects of this study were the pepelegi village government, land tenants and religious leaders in Pepelegi Village. Data analysis using interactive analysis models by Miles and Huberman. The results of this study show that the review of the application of village cash land leases for agricultural land in the perspective of maqashid sharia consists of maintaining religion, soul, reason, heredity, and soul has not been fully achieved. Although it has not fully improved the economy, the rent of village cash land is worth helping, because it can help meet the daily needs of farmers and families.

Keywords: Maqashid Sharia, Economic Empowerment, Leas, Village Cash Land

ABSTRAK

Sewa tanah kas desa merupakan salah satu pemanfaatan aset desa. Desa Pepelegi, Waru, Sidoarjo memiliki tanah kas desa yang disewakan kepada masyarakatnya sebagai upaya pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sewa Tanah Kas Desa untuk lahan pertanian melalui indikator maqashid syariah. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah pemerintah desa pepelegi, penyewa lahan dan tokoh Agama di Desa Pepelegi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan penerapan sewa tanah kas desa untuk lahan pertanian dalam perspektif maqashid syariah terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan jiwa belum sepenuhnya tercapai. Walaupun belum sepenuhnya meningkatkan perekonomian, adanya sewa tanah kas desa bernilai tolong-menolong, karena dapat membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari petani dan keluarga.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Sewa, Tanah Kas Desa

PENDAHULUAN

Tanah termasuk aset kekayaan negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa. TKD atau Tanah kas desa adalah bagian dari aset desa, jadi tanah tersebut murni milik desa yang dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Pemerintah desa dapat menguasai aset desa berupa tanah kas desa, kemudian dimanfaatkan agar pendapatan asli desa dan juga taraf hidup masyarakatnya meningkat, dengan begitu kesejahteraan dapat tercapai (sari & Nasution, 2021).

Desa menjadi basis utama dalam ketersediaan lahan pertanian, terbukti pada lebih banyaknya lahan hijau di desa daripada kota (Rachmat, 2013). Salah satu lahan hijau di desa yang dikelola pemerintah adalah TKD. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan dan 322 desa dengan beragam pemanfaatan TKD. Setiap desa memiliki luas dan pemanfaatan TKD yang berbeda. Pemanfaatan TKD tidak terbatas pada pemanfaatan sawah, tergantung potensi lokasi, sumber daya manusia, dan sumberdaya modal, dan kultur masyarakat setempat. Salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sidoarjo adalah Waru.

Tabel 1.
Pemanfaatan Tanah Kas Desa
Kecamatan Waru Menurut Desa Tahun
2021

No.	Desa	Pemanfaatan TKD
1.	Medaeng	Lahan Pertanian
2.	Pepelegi	Lahan Pertanian
3.	Waru	Tambak ikan, Lahan Pertanian
4.	Kureksari	Lahan Pertanian
5.	Ngingas	Lahan Pertanian
6.	Tropodo	Lahan Pertanian
7.	Tambak Sawah	Sewa apartemen, Lahan Pertanian
8.	Tambak Rejo	Lahan Pertanian

9.	Tambak Oso	Tambak ikan
10.	Tambak Sumur	Lahan Pertanian
11.	Wadungasri	Lahan Pertanian
12.	Berbek	Lahan Pertanian
13.	Kepuh Kiriman	Lahan Pertanian
14.	Wedoro	Lahan Pertanian
15.	Janti	Tambak
16.	Kedungrejo	Lahan Pertanian
17.	Bungurasih	Lapangan sepak bola, Lahan Pertanian

Sumber: Diolah Peneliti

Desa Pepelegi terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo memiliki TKD seluas 12, 11 Hektare. Salah satu pemanfaatan TKD adalah berupa lahan pertanian yang disewakan. Luas lahan pertanian yang disewakan adalah seluas 2 Hektare. Sistem sewa TKD yang berupa lahan pertanian ini telah diimplementasikan di Desa Pepelegi.

Kerjasama sewa lahan pertanian adalah salah satu upaya pemberdayaan ekonomi guna kesejahteraan masyarakat yang menyewa dapat meningkat (Mashur, 2020; Fawa'id & Huda, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sewa TKD untuk lahan pertanian dalam perspektif *maqashid syariah* di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat agar lebih memahami pemanfaatan sewa TKD yang berkontribusi terhadap perekonomian berdampak bagi kehidupan masyarakat yang menyewa, sehingga dapat merubah kehidupan ekonomi menjadi lebih baik, serta sebagai tolok ukur kesejahteraan sesuai dengan perspektif *maqashid syariah*.

Sewa TKD untuk lahan pertanian dipilih sebagai objek penelitian karena menurut pengamatan sementara terdapat ketidaksesuaian antara tujuan dan kondisi di lapangan. Pemerintah Desa Pepelegi

menyewakan TKD tujuannya agar kesejahteraan masyarakat sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat Pepelegi. Namun kenyataannya dari sisi penyewa belum sepenuhnya merasakan peningkatan kesejahteraan.

MATERI DAN METODE

Ijarah (sewa)

Ijarah berasal dari bahasa arab *al-ajru*, arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti atau upah (Suhendi, 2006). Beberapa ulama mendefinisikan *ijarah* kurang lebih artinya sama. Ulama Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* merupakan akad diperbolehkannya kepemilikan manfaat sesuatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan pendapat Imam Malikiyah, *ijarah* merupakan akad untuk manfaat dan sebagian dapat dipindahkan.

Pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan *ijarah* ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, manfaat kepemilikan dengan memberi penggantian kepada orang yang menyewakan oleh orang yang menyewa. Dasar hukum *ijarah* telah diatur dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6 dan Al-Qashas ayat 26 serta hadits Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

إِخْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاعْتَظَالَذِي
حَجْمَهُ أَجْرَهُ

(رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "Rasulullah berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang tukang itu"

Berdasarkan hadits shahih diatas dapat diambil kesimpulan pentingnya sesegera mungkin memberikan upah kepada pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya (Insawan, 2017). Hal senada juga dinyatakan oleh Ghazaly et al., (2018) tujuan disyariatkannya *ijarah* ialah untuk memberi keringanan kepada umat dalam menjalani kehidupan. Keduanya akan mendapat keuntungan dan manfaat atas kerjasama yang telah dilaksanakan.

Tanah Kas Desa

Permendagri Nomor 1 tahun 2016, membahas mengenai pemanfaatan aset desa dan macam-macamnya. Salah satu aset desa ialah tanah kas desa. Dikeluarkannya regulasi permendagri Nomor 1 tahun 2016, pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan bupati nomor 48 tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa yang meliputi tanah kas desa. Tanah kas desa termasuk bagian tanah desa yang dikuasai dan dikelola pemerintah desa untuk dimanfaatkan guna menyumbang pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bentuk pemanfaatan aset desa salah satunya adalah melalui sewa. Sewa merupakan pemanfaatan aset desa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa uang sewa oleh pihak lain. Pemanfaatan aset desa tersebut tidak akan mengubah status kepemilikan. Pembayaran uang sewa dilaksanakan kepada pemerintah desa setiap satu tahun sekali yang dihitung sebagai pendapatan asli desa sesuai dengan peraturan. Pemerintah desa menguasai salah satu aset desa yaitu tanah kas desa. Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa dapat diwujudkan melalui pemanfaatan tanah kas desa, sehingga pendapatan asli desa juga meningkat (Sari & Nasution, 2021).

Tanah kas desa termasuk dalam aset desa dan murni milik desa. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kegiatan sewa. Dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa, pemerintah desa harus berpedoman pada regulasi yang mengatur. Begitu juga masyarakat, apabila ingin menyewa harus dengan persetujuan pemerintah desa.

Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki serta berupaya untuk

mengembangkannya (Dwijatenaya & Raden, 2016).

Menurut Thompson et al., dalam (Suharto, 2006) pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna, salah satu poinnya adalah sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar terkait gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya (Ridho, 2017).

Maqashid Syariah

Setiap manusia tentunya mengharapkan kehidupan yang bahagia, baik dalam spiritual maupun materil. Namun kenyataannya manusia memiliki keterbatasan dalam memahami keinginan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Perlu adanya hal yang dapat memahami bagaimana tujuan hidup dapat tercapai, salah satunya adalah masalah. Masalah adalah tercukupinya kebutuhan masyarakat yang dapat memberi dampak.

Masalah merupakan keadaan yang dapat meningkatkan kedudukan manusia yang merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya. Senada dengan yang dinyatakan oleh satria effendi bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan Allah dan Rasulullah dalam mengatur hukum dalam Islam (Effendi & Zein, 2005). Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum, didalamnya mencakup tujuan *maqashid syariah* yang beorientasi kepada kemaslahatan manusia, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "dan tiadalah kami mengutusmu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Maksud ayat tersebut, semesta alam yang termasuk manusia didalamnya merupakan kemaslahatan berupa rahmat. Masalah dikelompokkan berdasarkan pengaruh terhadap urusan umat menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat (Sarwat, 2019) Berikut pemaparannya:

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Merupakan tingkatan kebutuhan yang wajib ada atau biasa dikenal dengan istilah kebutuhan primer. Kebutuhan *dharuriyat* terbagi menjadi lima hal, yaitu memelihara agama (*hifzul din*), memelihara jiwa (*hifzul nafs*), memelihara akal (*hifzul 'aql*), memelihara keturunan (*hifzul nasl*), serta memelihara harta (*hifzul maal*). Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok kebutuhan *dharuriyat*. Jika lima pokok hal tersebut tidak dapat terpelihara, maka dapat berakibat fatal dan menimbulkan kehancuran kehidupan dunia akhirat manusia.

b. Kebutuhan *Hajiyat*

Dikenal dengan istilah kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga tatanan hidup. Jika tidak terpenuhi tidak sampai berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan. Seperti pendapat yang dijelaskan Abdul Al-Wahab Khallaf, adanya *rukhsah* atau keringanan sebagai wujud peduli syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Misalnya kebolehan tidak menunaikan ibadah ramadhan dalam keadaan tertentu. Jika tidak ditunaikan tidak akan menyalahi aturan agama, hanya saja akan mempersulit diri sendiri karena harus mengganti di kemudian hari.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Merupakan tingkat kebutuhan pelengkap. Sebagai kebutuhan penunjang dalam meningkatkan martabat seseorang di sesama manusia dan dihadapan-Nya. Contohnya dalam Islam tidak dianjurkan menghamburkan uang, kikir, monopoli harga, dan lain-lain.

Menurut konsep Al-Syatibi terdapat lima tujuan pokok syariat Islam dalam rangka melindungi agama (*hifzul din*), jiwa

(*hifzul nafs*), akal (*hifzul 'aql*), keturunan (*hifzul nasl*), serta harta (*hifzul maal*) (Mardani, 2010). Tujuan pokok disyariatkan Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat. Kemaslahatan dunia akhirat dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan dunia akhirat. Beliau menjelaskan lima pokok *maqashid syariah* atau yang biasa diketahui dengan istilah *kuliyat al-khams*, yang terdiri dari:

1. Menjaga Agama (*Hifzul Din*)

Dalam mewujudkan tegaknya syariat agama, Islam memiliki enam rukun iman dan lima rukun Islam sebagai dasar pokok beragama. Dalam rukun Islam terdapat lima pokok yakni pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah dikenal dengan syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa ramadhan, dan menunaikan ibadah haji.

2. Menjaga Jiwa (*Hifzul Nafs*)

Dalam rangka memelihara jiwa, syariat agama Islam menganjurkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan menjaga kesehatan untuk mempertahankan hidup.

3. Menjaga Akal (*Hifzul Aql*)

Dalam rangka memelihara akal, syariat Islam mengharamkan khamr dan segala hal yang dapat memabukkan, karena akan merusak akal bagi peminumnya. Jika akal telah rusak maka pemikirannya kacau.

4. Menjaga Keturunan (*Hifzul Nasl*)

Dalam rangka memelihara keturunan agama Islam disyariatkan menikah dan larangan berzina, agar terciptanya keturunan yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi agamanya.

5. Menjaga Harta (*Hifzul Maal*)

Agama Islam mensyariatkan kewajiban dalam bekerja melalui aktivitas kerjasama, muamalah, perdagangan, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak menganjurkan berbuat curang dalam bekerja.

Maqashid Syariah menjadi acuan sekaligus pedoman bagi umat Islam dalam mengukur pemberdayaan ekonomi

masyarakat (Wulandari et al., 2022). *Maqashid syariah* juga berperan dalam meningkatkan dan memperkuat perekonomian, sehingga kesejahteraan dapat mencapai kesejahteraan dunia akhirat. Dengan menjalankan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, berbanding lurus dengan pelaksanaan kesejahteraan berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana ketika melaksanakan penelitian berfokus pada fenomena atau gejala yang bersifat alamiah melalui pengamatan langsung ke lapangan (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini fenomena yang terjadi adalah Masyarakat Desa Pepelegi Waru Sidoarjo melakukan sewa TKD sebagai upaya pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pepelegi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada penerapan sewa TKD untuk lahan pertanian dalam perspektif *maqashid syariah*. Subjeknya Pemerintah Desa Pepelegi, Penyewa Lahan dan Tokoh Agama di Desa Pepelegi. Berdasarkan kriteria tersebut, ditemukan lima subjek penelitian, yaitu Pak Simin, Pak Suhar, Ibu Putri, Pak Herman, dan Pak Machsun. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui *purpose sampling* yang terdiri dari dua pemerintah desa, dua penyewa tanah kas desa, dan tokoh agama di Desa Pepelegi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terhadap pemerintah desa dan masyarakat yang menyewa TKD pepelegi. Observasi terhadap penyewa lahan dan pemerintah Desa Pepelegi yang melakukan Sewa TKD di Desa Pepelegi. Wawancara dengan Pemerintah Desa Pepelegi, Penyewa Lahan

dan Tokoh Agama di Desa Pepelegi guna mendapatkan data yang diperlukan. Dokumentasi menjadi pelengkap dari teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat berupa foto saat di lapangan, catatan, transkrip, agenda, atau data pendukung lainnya. Dokumentasi memudahkan dalam pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan data penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman terdiri dari tiga aktivitas, yaitu reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan/verifikasi (Samsu, 2017). Tahap pertama yakni reduksi data dengan cara merangkum data dari hasil penelitian. Tahap kedua yakni *display* data melalui penyajian data berupa deskripsi teks sehingga informasi yang diperoleh menjadi data valid. Data yang disajikan terkait fakta adanya penerapan sewa dengan bentuk sewa menyewa TKD untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Langkah terakhir dalam analisis model interaktif ialah memvalidasi data serta menarik kesimpulan. Data yang dikumpulkan adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah dan mendukung terkait penerapan sewa TKD untuk lahan pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Lahan Pertanian Di Desa Pepelegi

Desa Pepelegi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Waru Sidoarjo. Terletak diantara perbatasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya menjadikan desa ini memiliki lokasi yang strategis. Luasnya 12.65 ha dan jumlah penduduknya mencapai 14,886 jiwa. Setiap desa memiliki TKD yang berbeda luasnya. Berikut ini luas TKD di Kecamatan Waru sebagai berikut:

Tabel 2.
Data Luas TKD Tiap Desa di Kecamatan Waru

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Medaeng	8.24
2.	Pepelegi	12.11
3.	Waru	13.79
4.	Kureksari	101.15
5.	Ngingas	6.13
6.	Tropodo	7.26
7.	Tambak Sawah	26.29
8.	Tambak Rejo	10.00
9.	Tambak Oso	0.84
10.	Tambak Sumur	12.90
11.	Wadungasri	12.42
12.	Berbek	5.63
13.	Kepuh Kiriman	1.57
14.	Wedoro	7.16
15.	Janti	15.53
16.	Kedungrejo	16.84
17.	Bungurasih	28.45
Jumlah		199,292

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Desa Pepelegi memanfaatkan TKD untuk lahan pertanian yang ditanami padi sebagai komoditas utama. Jumlah luas tanam perlu diimbangi dengan luas panen untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam proses penanaman. Berikut data realisasi luas tanam dan luas panen padi.

Tabel 3.

Data Luas Tanah Kas Desa Tiap Desa di Kecamatan Waru (ha)

No	Desa	Tanam	Berhasil Dipanen	Tidak Berhasil
1.	Medaeng	35	35	0
2.	Pepelegi	22	34	0
3.	Waru	17	22	0
4.	Kureksari	0	0	0
5.	Ngingas	0	0	0
6.	Tropodo	0	0	0
7.	Tambak Sawah	0	0	0
8.	Tambak Rejo	7	7	0
9.	Tambak Oso	0	0	0

10.	Tambak Sumur	0	0	0
11.	Wadungas ri	0	0	0
12.	Berbek	0	0	0
13.	Kepuh Kiriman	0	0	0
14.	Wedoro	0	0	0
15.	Janti	0	0	0
16.	Kedungrej o	0	0	0
17.	Bungurasi h	0	0	0
Jumlah		81	96	3

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel 3 dapat diketahui Desa Pepelegi masuk peringkat dua teratas, jumlah berhasil dipanen melampaui luas tanam, yang artinya pemanfaatan TKD untuk lahan pertanian yang ditanami padi tumbuh signifikan. Dengan begitu pemanfaatan TKD untuk lahan pertanian merupakan salah upaya dalam pemberdayaan ekonomi yang dibutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan sewa TKD yang ada di Desa Pepelegi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Pepelegi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu juga terdapat nilai tolong-menolong antar keduanya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Machsun selaku tokoh agama di Desa Pepelegi sebagai berikut:

"Yang pertama, adanya sewa tanah kas desa ini merupakan sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga sebagai wujud nyata bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama, Sesuai dengan Q.S. Al-Maidah ayat 2"

Ibu Putri Bendahara Desa Pepelegi mengatakan hal serupa:

"Adanya tanah kas desa yang disewakan untuk lahan pertanian, harapannya bisa membantu meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat desa pepelegi. Kalau dari sisi kami selaku pemerintah desa, sewa tanah kas desa ini dapat menambah dan meningkatkan

pendapatan asli desa, dan sebagai upaya pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pepelegi. Berarti intinya sama-sama membantu."

Sedangkan pendapat lain dinyatakan Bapak Herman sebagai berikut:

"Terkait dengan hal tersebut, upaya dari pemerintah desa pepelegi untuk menolong atau meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di desa pepelegi khususnya petani yang kita berikan ya sewa itu kalau boleh jujur sebenarnya bisa kita paksa harga itu diatas sepuluh juta per tahun, entah lima belas. Tapi ini semangatnya adalah semangat pemberdayaan semangat memberdayakan masyarakat asli desa pepelegi"

Berdasarkan penjelasan Ibu Putri dan Bapak Herman terkait latar belakang sewa TKD yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan sebagai upaya pemdes dalam memberdayakan masyarakat pepelegi.

Sewa TKD Untuk lahan Pertanian Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Sewa TKD menjadi bagian penting masyarakat yang menyewa TKD Pepelegi dalam mencukupi kebutuhan hidup. Pemanfaatan TKD yang disewakan bertujuan untuk berkontribusi terhadap perekonomian berdampak bagi kehidupan petani penyewa, sehingga dapat menunjang kehidupan ekonomi menjadi lebih baik dan terciptalah kehidupan yang sejahtera. Tolok ukur kesejahteraan mengacu pada nilai Al-Qur'an yakni indikator *Maqashid Syariah*.

Maqashid syariah meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merupakan petani penyewa menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penerapan sewa TKD. Senada yang dinyatakan oleh Bapak Machsun sebagai berikut:

“Maqashid syariah merupakan lima tujuan pokok syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat, seperti menjaga agama (hifzul din), menjaga jiwa (hifzul nafs), menjaga akal (hifzul aql), menjaga keturunan (hifzul nasl), menjaga harta (hifzul maal)”

Manusia merupakan makhluk ekonomi yang senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki kebutuhan hidup yang berbeda. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang beragam, manusia bekerja dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Salah satu sumber pemanfaatan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pepelegi adalah TKD. Berdasarkan persepektif *maqashid syariah*, pemanfaatan TKD untuk lahan pertanian dimanfaatkan petani penyewa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dinyatakan Oleh Bapak Machsun sebagai berikut:

“Maqashid syariah jika dihubungkan dengan sewa tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian, hasil dari sewa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan para petani penyewa lahan sesuai dengan maqashid syariah tersebut. Loh iya toh kalau kita lihat dari Maqashid syariah lima macam tadi terjadinya terjadinya sewa menyewa akhirnya akan bermanfaat untuk itu”

Indikator Menjaga Agama

Agama mengatur sendi kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Agama Islam memiliki petunjuk dan aturan untuk menuntun umatnya dalam menjalani kehidupan. Berdasarkan konsep asy-syatibi tentang *maqashid syariah*, maka wawancara awal yang ditanyakan kepada petani penyewa TKD pepelegi adalah yaitu pemanfaatan pendapatan hasil sewa TKD untuk pemenuhan kebutuhan agama.

“Masalah itu kalau ada sisa ya kita sedekahkan, kalau nggak ada ya gimana lagi. Kan kalau sedekah butuh

keikhlasan, kalau memaksa kan berarti nggak ikhlas”

Pak Simin menyampaikan tanggapan yang berbeda dengan Pak Suhar

“Padi menghasilkan beras, waktu bulan puasa kemarin sebagian beras hasil panen saya manfaatkan untuk zakat fitrah”

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa pemanfaatan pendapatan sewa TKD digunakan untuk membayar zakat pada bulan ramadhan sebagai penerapan rukun Islam dan jikalau ada juga digunakan untuk beramal jariyah.

Indikator Menjaga Jiwa

Kondisi jiwa mempengaruhi kesehatan seseorang, karena kesehatan merupakan penunjang utama dalam kelancaran beribadah kepada Allah SWT, artinya kesehatan merupakan modal utama dalam mencapai tujuan agama. Bentuk kesehatan meliputi jasmani dan rohani. Kemudian pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat sebagai petani penyewa TKD, yaitu pemanfaatan pendapatan hasil sewa TKD untuk pemenuhan kebutuhan jiwa.

“Kalau berobat kan kita dapat dari askes, nggak masuk kesana sih. Kalau kecelakaan kerjaya nggak minta, kita selalu hati-hati kalau kerja di sawah. Misalnya kayak kena pacul kah, kita selalu menjaga diri keselamatan diri kita sendiri”

Pak Simin menyampaikan tanggapan yang berbeda dengan Pak Suhar

“Pendapatan dari hasil mengerjakan Tanah Kas Desa bisa digunakan untuk berobat anak dan istri, kalau saya biasanya beli obat di apotek saja soalnya kalau kedokter malas antrinya”

Salah satu pengamalan menjaga kesehatan adalah menerapkan pola hidup sehat dan berobat ketika sakit. Namun dari hasil pendapatan sewa TKD, terdapat penyewa tidak mengalokasikan pendapatannya dalam bidang kesehatan, karena telah memiliki asuransi kesehatan yang dapat dimanfaatkan ketika sakit. Di

lain sisi penyewa juga menggunakan pendapatannya untuk berobat ketika sakit, sebagai wujud pemeliharaan kesehatan.

Indikator Menjaga Akal

Akal yang sehat dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama, membedakan baik dan buruk sesuatu, serta memahami ilmu pengetahuan. Melalui akal, ilmu pengetahuan dapat diperoleh untuk diimplementasikan dalam kehidupan, salah satunya melalui pemahaman tentang kerjasama sewa. Selanjutnya pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat sebagai petani penyewa TKD, yaitu pemanfaatan pendapatan hasil sewa TKD untuk pemenuhan kebutuhan akal.

“Sebenarnya kita nggak tau prosedurnya, yang penting kita sewa, bayar per desember itu”

Pak Simin menyampaikan tanggapan yang berbeda dengan Pak Suhar

“Bentuknya perjanjian tertulis, terdapat surat perjanjiannya, landasannya adalah kepercayaan, yang menyewa warga desa pepelegi sendiri atau orang-orang yang sudah dikenal”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan, adanya penerapan sewa TKD dalam mengukur tingkat kesejahteraan yang berhubungan dengan pemahaman kerjasama sewa dalam segi pertanian dan pengetahuan petani. Pemahaman mengenai sewa TKD yang tampak pada petani adalah mereka belum sepenuhnya memahami sistem kerjasama tentang sewa, namun mereka memahami ketika menyewa harus sesuai dengan ajaran Islam seperti senantiasa jujur dan memegang amanah yang diberikan.

Indikator Menjaga Keturunan

Dalam kehidupan sosial terdapat masyarakat yang terbentuk dari beberapa keluarga. Berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan salah satu tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan. Setiap keluarga tentunya memiliki keturunan yang akan melestarikan kehidupan manusia. Sebagai wujud melestarikan keturunan tentunya orang

tua harus memberikan bekal berupa pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Dari hasil pendapatan sewa TKD, penyewa menggunakan pendapatannya untuk membayar biaya pendidikan anak mereka sebagai upaya melestarikan keturunan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Simin sebagai berikut:

“Harga sewanya sepuluh juta per tahun, dibayar ke pemerintah desa di awal sebelum masa tanam. Walaupun bayarnya diawal, hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarga, bayar sekolahnya anak bungsu saya”

Sedangkan pendapat lain dinyatakan Bapak Suhar sebagai berikut:

“Bayarnya per desember, satu tahun sekali, setiap tahun diperbarui, Kalau untuk pendidikan ya digunakan untuk membayar anak anak sekolah”

Berdasarkan pernyataan di atas, Bapak Simin dan Bapak Suhar menjelaskan bahwa hasil sewa TKD dan hasil panen dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak.

Indikator Menjaga Harta

Harta merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sejatinya harta adalah titipan dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar memperoleh pendapatan yang diinginkan. Pendapatan tersebut termasuk didalamnya harta. Harta dapat mendatangkan keberkahan dan meningkatkan derajat manusia jika dimanfaatkan di jalan Allah SWT. Tujuan adanya sewa TKD yang dilakukan pemerintah Desa Pepelegi tidak mampu meningkatkan perekonomian para penyewa lahan pertanian. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Suhar sebagai berikut:

“Hasilnya sebenarnya menipis, kalau misalnya hasilnya satu ton itu hasilnya nggak cukup, kita tekor sudah. Mau nggak mau tenaga nggak terhitung.

Apalagi kalau semua tenaganya orang, itu nggak balik modal.”

Hal yang sama dinyatakan Bapak Simin sebagai berikut:

“Sepanjang menyewa Tanah Kas Desa hasilnya tidak terlalu banyak. Bagaimana lagi, modal yang dikeluarkan juga banyak, kalau ada rusaknya tanaman atau gagal panen yang menanggung yang menyewa, pemerintah desa tidak ikut-ikut”

Berdasarkan pernyataan Bapak Simin dan Bapak Suhar menjelaskan bahwa hasil pendapatan sewa TKD tidak terlalu banyak dan terlalu menipis, sehingga dirasa kurang. Pendapatan sewa TKD hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.

Analisis Penerapan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Lahan Pertanian Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Tanah merupakan karunia dari Allah SWT yang mulia, hanya manusia yang diperintahkan untuk mengelolanya. Salah satu cara untuk mengelola yaitu melalui bidang pertanian. Dengan melihat betapa pentingnya untuk mengelola tanah, Pemerintah Desa Pepelegi menyewakan TKD kepada masyarakat Desa Pepelegi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang ditanami padi. Isi Permendagri Nomor 1 tahun 2016 menjadi payung hukum pengaturan dan segala bentuk pemanfaatan serta pengeloan aset yang dimiliki desa.

Desa Pepelegi memiliki aset desa berupa TKD. Pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat Desa Pepelegi sebagai bentuk pemanfaatan dan pengelolaan aset desa melalui sewa TKD. TKD Pepelegi dimanfaatkan untuk lahan pertanian yang ditanami padi. Harapannya dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa.

Pada praktiknya sewa TKD di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dimanfaatkan untuk menanam

padi. Kesepakatannya menggunakan perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kepada desa dan penyewa yang merupakan masyarakat Desa Pepelegi sendiri. Akad sewa diperbolehkan namun tidak boleh mengandung unsur keterpaksaan, karena sewa yang termasuk kedalam kegiatan muamalah, kedua belah pihak harus saling merelakan. Dalam penerapannya sewa tidak hanya mengutamakan barang yang disewakan, tetapi juga pelaksanaan dan akadnya agar segala transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik (Fawa'id & Huda, 2020).

Sewa TKD merupakan salah satu alternatif masyarakat Desa Pepelegi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut menjadi solusi dalam membantu perekonomian masyarakat Desa Pepelegi. Mereka berharap dengan menyewa TKD, permasalahan ekonomi mereka akan berangsur membaik. Hal ini termasuk dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat demi tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam sehari-hari. Hal ini menandakan ekonomi telah menjadi bagian dalam menjalani sebuah kehidupan sehari-hari yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi (Alfred Marshal). Dalam hal ini Islam telah mengajarkan Ilmu Ekonomi, yang didalamnya senantiasa menggunakan prinsip syariah dan nilai Agama Islam.

Setiap manusia pasti berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat akan memberi dampak yang dikenal dengan masalah. Masalah merupakan segala bentuk keadaan yang dapat meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Al-Syatibi, masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Dalam Ekonomi Islam disebut dengan *Maqashid Syariah*.

Maqashid Syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya (Ahmad Sarwat, 2019:20). Tujuan tersebut dapat ditemukan di Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Tujuan rasulullah diutus ke muka bumi tidak lain adalah sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Al-Anbiya 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: dan tiadalah kami mengutusmu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa cahaya keberkahan hadirnya agama Islam dapat dirasakan oleh seluruh komponen alam semesta. Berdasarkan penjelasan diatas keberkahan dan maslahat agama Islam juga dirasakan masyarakat dalam menerapkan sewa TKD untuk lahan pertanian. Hal ini dapat dijawab ketika dikaitkannya sewa TKD untuk lahan pertanian dengan perannya dalam *Maqashid Syariah* atau tujuan hukum syariat. *Maqashid Syariah* terdiri dari terpeliharanya lima indikator yakni terpelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqashid Syariah* berperan dalam memperkuat perekonomian serta memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat terkait, baik kesejahteraan di dunia maupun akhirat.

Merujuk kepada penerapan sewa TKD yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pepelegi, indikator dalam *Maqashid Syariah* turut andil dalam peningkatan kualitas hidup sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani penyewa. Berikut adalah analisis tentang bagaimana penerapan sewa TKD untuk lahan pertanian dalam perpektif *maqashid syariah* di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Memelihara Agama (*Hifzul Din*)

Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menjaga agama termasuk dalam *Maqashid Syariah* yang primer. Salah satu cara untuk menjaga agama adalah menjalankan perintah syariat Islam yang ada dalam rukun iman membayar zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa janganlah memaksa seseorang untuk masuk agama Islam, karena sesungguhnya agama Islam itu sudah jelas dan terang dalil serta buktinya. Untuk itu, tidak perlu memaksakan seseorang agar memeluknya. Bahkan Allah-lah yang memberinya hidayah untuk masuk Islam, melapangkan dadanya, dan menerangi hatinya hingga ia masuk Islam dengan suka rela dan penuh kesadaran (Ghoffar et al., 2005). Berdasarkan hal tersebut agama juga dapat menciptakan kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Memelihara agama merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi sebagai umat yang beragama, hal tersebut termasuk dalam lima tujuan pokok dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.

Selaras dengan yang telah dilakukan masyarakat sebagai penyewa TKD Pepelegi dalam menerapkan sewa. Pendapatan dari hasil sewa TKD oleh petani penyewa TKD yang merupakan masyarakat Desa Pepelegi digunakan untuk membayar zakat dan juga bersedekah. Hal tersebut didalamnya mencakup pemenuhan indikator *maqashid syariah* menjaga agama (*hifzul din*).

Memelihara Jiwa (*Hifzul Nafs*)

Selain memelihara agama, memelihara jiwa juga tidak kalah pentingnya. Jiwa diartikan sebagai nyawa yang melekat pada manusia sehingga dapat hidup dan menjalankan kehidupannya. Maka dari itu, Agama Islam mengatur perlindungan terhadap jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maaidah ayat 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam begitu pentingnya memelihara jiwa, sehingga orang yang berupaya dalam menyelamatkan kehidupan memperoleh pahala yang besar. Hal tersebut termasuk dalam lima tujuan pokok dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.

Berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh penyewa TKD yang merupakan masyarakat Desa Pepelegi. Pendapatan dari hasil sewa tidak dialokasikan untuk memelihara jiwa, karena telah memiliki asuransi kesehatan. Ada juga yang menggunakan pendapatan hasil sewa untuk memelihara jiwanya dengan cara berobat ketika sakit. Hal tersebut termasuk dalam pemenuhan indikator *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifzul nafs*).

Memelihara Akal (*Hifzul Aql*)

Akal merupakan daya pikir untuk menentukan segala sesuatu. Akal mampu berimajinasi, berpikir, dan mengendalikan hawa nafsunya agar tetap berada di jalan yang benar sebagai makhluk yang memiliki derajat tinggi dan mulia, sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mengingat begitu pentingnya akal, Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal, agar terhindar dari perilaku negatif, dengan begitu kemaslahatan dapat terealisasi. Sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقْتَهُ

(رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: *Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional".* (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Hadits tersebut telah menjelaskan bahwa pentingnya etos kerja tinggi dan mengerjakan pekerjaan secara profesional. Sikap profesional tumbuh dari akal yang sehat dan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, akal menciptakan kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Memelihara akal merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai makhluk yang berakal, hal tersebut termasuk dalam lima tujuan pokok dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia (Ghoffar et al., 2003).

Sejalan yang dilakukan masyarakat sebagai penyewa TKD Pepelegi dalam menerapkan sewa. Petani penyewa TKD yang merupakan masyarakat Desa Pepelegi memahami sistem kerjasama tentang sewa bahwasannya harus sesuai dengan ajaran Islam seperti jujur dan memegang amanah yang diberikan. Selain itu juga mengetahui cara penanaman dan perawatan lahan dengan baik. Hal tersebut didalamnya mencakup pemenuhan indikator *maqashid syariah* menjaga akal (*hifzul aql*).

Memelihara Keturunan (*Hifzul Nasl*)

Keturunan lahir dari sebuah keluarga. Keturunan merupakan basis dalam mewujudkan ketentraman dalam keluarga dan masyarakat. Islam sangat peduli terhadap terpeliharanya keturunan dengan mensyariatkan pernikahan. Dalam suatu pernikahan tentunya akan lahir keturunan yang nantinya akan menjadi generasi penerus, tentunya harus ada bekal yang dipersiapkan, salah satunya melalui pendidikan. Orang tua harus mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, selain untuk mempersiapkan di masa depan, kelak anak akan mengantarkan ke surga jika dididik dengan baik. Dalam pendidikan ada ilmu pengetahuan yang didapat, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dengan. Seorang berilmu tentunya akan diangkat derajatnya oleh Allah, Sesuai dengan surah dalam Al-Qur'an Al-Mujadalah ayat 11

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ

Artinya: *niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Begitu mulianya kedudukan orang yang berilmu, kemuliaan tidak hanya didapatkan di dunia saja, tetapi juga di akhirat apabila dimanfaatkan di jalan yang baik (Ghoffar et al., 2005). Berdasarkan hal tersebut, pendidikan akan menciptakan kemaslahatan dunia akhirat. Memelihara keturunan melalui pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan termasuk dalam salah satu dari lima pokok *maqashid syariah*.

Berkaca dari yang dilakukan masyarakat sebagai penyewa TKD Pepelegi dalam menerapkan sewa. Pendapatan dari hasil sewa TKD digunakan untuk membayar biaya pendidikan anak mereka. Hal tersebut didalamnya mencakup pemenuhan indikator *maqashid syariah* menjaga keturunan (*hifzul nasl*).

Memelihara Harta (*Hifzul Maal*)

Harta merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Manusia senantiasa bekerja dan berusaha guna memiliki harta sebanyak mungkin agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain dapat menjadikan manusia menuju tingkat kemuliaan, harta juga dapat membinasakan manusia. Manusia selalu memandang indah tentang harta, Allah berfirman dalam surah Ali Imron ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَأْبِ

Artinya: *Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia,*

dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan harta indah dalam pandangan manusia (Ghoffar et al., 2003). Harta dapat mendatangkan manfaat dan meningkatkan derajat manusia jika diperoleh dengan cara yang baik dan dimanfaatkan di jalan Allah untuk kemaslahatan sekitar. Berdasarkan hal tersebut, harta dapat mendatangkan kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Memelihara harta (*hifzul maal*) dirasa penting, mencakup lima pokok dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Realitanya penerapan sewa TKD untuk lahan pertanian belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi penyewa. Artinya kesejahteraan yang dinilai dari indikator menjaga harta tidak terpenuhi.

Selaras dengan yang telah dilakukan masyarakat sebagai penyewa TKD Pepelegi dalam menerapkan sewa. Sewa TKD merupakan kerjasama antara pemerintah Desa Pepelegi dan juga masyarakat yang berprofesi sebagai petani sekaligus penyewa dengan memanfaatkan TKD untuk lahan pertanian yang ditanami padi. TKD tersebut dimanfaatkan dengan jangka waktu tertentu serta tidak berpindah kepemilikan. Pada umumnya pendapatan dari hasil sewa TKD oleh petani penyewa TKD yang merupakan masyarakat Desa Pepelegi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang didalamnya mencakup pemenuhan indikator *maqashid syariah*.

Menurut pandangan umum, tercapainya kesuksesan seseorang salah satunya diukur melalui kemampuan perekonomiannya. Sudah sepatutnya jika umat Islam berusaha meningkatkan perekonomiannya jika hal tersebut didasari pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Sewa TKD yang telah dilakukan menjadi bagian penting masyarakat Desa Pepelegi dalam mencukupi kebutuhan hidup, selain itu juga sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi untuk

meningkatkan kesejahteraan petani penyewa. Tercapainya kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penerapan sewa TKD. Berdasarkan hal tersebut, penerapan sewa masuk kedalam tingkatan *hajiyyat*, karena jika kebutuhan tersebut terpenuhi maka kebahagiaan dunia akhirat akan tercapai. Namun jika tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan kerusakan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah (Ahmad Sarwat, 2019:54).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sewa tanah kas desa untuk lahan pertanian di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang diukur dengan nilai Al-Qur'an yakni indikator Maqashid Syariah belum sepenuhnya tercapai. Walaupun belum sepenuhnya meningkatkan pendapatan perekonomian, adanya sewa tanah kas desa bernilai tolong-menolong, karena dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari petani dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama RI. 2018. *Al-Haramain Al-Qur'an Cordoba Terjemahan & Tajwid Berwarna*. Bandung: Cordoba.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2022. Kecamatan Waru Dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Sidoarjo
- Dwijatenaya, I. B. M. A., & Raden, I. (2016). *Pembangunan Perdesaan dan Kemitraan Agribisnis*. LPPM Unika Press.
- Effendi, S., & Zein, M. (2005). *Ushul Fiqh* (1st ed.). Kencana Prenadamedia Group.
- Fawa'id, M. W., & Huda. (2020). Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1), 36-48. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.101>
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2018). *Fiqh Muamalat* (5th ed.). Kencana Prenadamedia Group.
- Ghoffar, M.A., Mu'thi, A., Al-Atsari, A.I., Harun, M.Y. (2005). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir I Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i
- Ghoffar, M.A., Mu'thi, A., Al-Atsari, A.I., Harun, M.Y. (2003). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir I Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i
- Ghoffar, M.A., Mu'thi, A., Al-Atsari, A.I., Harun, M.Y. (2003). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir I Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i
- Ghoffar, M.A., Mu'thi, A., Al-Atsari, A.I., Harun, M.Y. (2005). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir I Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i
- Ghoffar, M.A., Mu'thi, A., Al-Atsari, A.I., Harun, M.Y. (2005). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir I Jilid 8*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i
- Insawan, H. (2017). Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 137. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.607>
- Mashur, M. (2020). Penerapan Akad Ijarah pada Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Setelah Panen. *JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1, 61-65.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor. 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa

- Rachmat, M. (2013). Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran dan Relevansinya sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31(2), 111. <https://doi.org/10.21082/fae.v31n2.2013.111-122>
- Ridho, M. (2017). PANDANGAN ISLAM TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS. *Al-Bayan*, 23(1), 105–123.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Rusmini (ed.)). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sari, N. P., & Nasution, R. D. (2021). Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dengan Sistem Lelang Tanah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 102–111. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2115>
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqh Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). Alfabeta Bandung.
- Suhendi, H. (2006). *Fiqh Muamalah* (10th ed.). PT Raja Grafindo Persada.